



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
WARGA MISKIN DAN PEMBANGUNAN RUMAH SEHAT WARGA MISKIN
MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : a. bahwa masih banyaknya kondisi rumah yang tidak memenuhi standart kesehatan, kenyamanan dan keselamatan bagi keluarga miskin yang tersebar pada 88 Desa di Kabupaten Pulau Morotai;

b. bahwa untuk mempercepat penanganan perumahan masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan Perumahan Warga Miskin dan Pembangunan Rumah Sehat Warga Miskin melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pulau Morotai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Kabupaten Pulau Morotai;
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Rao (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN WARGA MISKIN DAN PEMBANGUNAN RUMAH SEHAT WARGA MISKIN MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
3. Camat adalah Pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Rumah Tidak Layak Huni selanjutnya disebut RTLH adalah adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kenyamanan, kesehatan dan keselamatan bagi penghuninya.
10. Dapur Sehat adalah Tempat Tinggal yang secara umum sudah memenuhi syarat rumah yang layak huni hanya belum memiliki dapur dan atau kondisi dapur yang belum memenuhi aspek kesehatan dan keamanan.
11. Kearifan lokal/local wisdom adalah suatu pengetahuan masyarakat daerah yang diwariskan secara turun temurun yang masih bermanfaat sampai saat ini.
12. Force Mejeure adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti bencana alam, kerusakan dll.
13. Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah masyarakat, kelompok masyarakat/komunitas masyarakat/organisasi sosial masyarakat yang mempunyai hubungan kerja dan kepedulian dalam penanganan suatu kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa, masyarakat dan para stakeholder lainnya dalam melaksanakan program bantuan rumah tidak layak huni dan dapur sehat yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif, selektif dan bertanggung jawab melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan bantuan Pembangunan Perumahan Warga Miskin dan Pembangunan Rumah Sehat Warga Miskin kepada keluarga miskin dan atau keluarga berpenghasilan rendah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- b. tersedianya rumah layak huni yang nyaman, sehat dan aman bagi masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah; dan
- c. meningkatkan Swadaya dan Partisipatif masyarakat dalam kegiatan pembangunan rumah warga miskin dan pembangunan rumah sehat warga miskin.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut :

- a. Kriteria Pembangunan Perumahan Warga Miskin dan Pembangunan Rumah Sehat Warga Miskin serta Persyaratan Penerima Bantuan;
- b. Prosedur Penerima bantuan Pembangunan Perumahan Warga Miskin dan Pembangunan Rumah Sehat;
- c. Besaran biaya pembangunan dan Pemanfaatannya;
- d. Penanggungjawab Pelaksana Bantuan;
- e. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- f. Peran Serta Masyarakat.

BAB IV KRITERIA PEMBANGUNAN PERUMAHAN WARGA MISKIN DAN PEMBANGUNAN RUMAH SEHAT WARGA MISKIN DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Program Bantuan Perumahan kepada Warga Miskin atau Masyarakat Berpenghasilan rendah yaitu :

- a. Peningkatan Kualitas Rumah Sehat Ringan;
- b. Peningkatan Kualitas Rumah Sehat Sedang;
- c. Pembangunan Rumah Sehat;
- d. Rumah Tidak Layak Huni.

Bagian Kedua Kriteria Pembangunan Perumahan Warga Miskin dan Pembangunan Rumah Sehat Warga Miskin

Pasal 5

Kriteria Pembangunan Perumahan Warga Miskin sebagai berikut:

1. Kriteria Peningkatan Kualitas Rumah Sehat Ringan :
 - a. kondisi rumah tidak membahayakan bagi penghuninya;
 - b. secara umum kondisi rumah sudah baik tinggal memperbaiki sebagian kecil bagian rumah yang belum baik seperti seng rumah yang bocor, sebagian tembok/dinding yang belum di plester, belum memiliki plafon rumah dan rumah belum dicat.
2. Kriteria Peningkatan Kualitas Rumah Sehat Sedang :
 - a. kondisi rumah tidak membahayakan bagi penghuninya;
 - b. kondisi rumah masih perlu penanganan yang maksimal seperti :
 - sebagian besar dinding rumah belum di plester;
 - seng rumah sebagian besar sudah rusak;

- masih terdapat dinding rumah yang belum selesai;
 - belum memiliki plafon;
 - rumah belum dicat.
3. Kriteria Pembangunan Rumah Sehat Warga Miskin yaitu untuk pembangunan dapur sehat sebagai berikut :
- a. bangunan Rumah (Bagian Depan) sudah layak huni dan aman bagi keselamatan pemiliknya;
 - b. bangunan rumah belum memiliki dapur dan atau kondisi dapur masih darurat dan tidak layak untuk digunakan sebagai dapur; dan
 - c. tidak memiliki kamar mandi dan wc/jamban.
4. Kriteria RTLH:
- a. kondisi bangunan rumah sangat membahayakan bagi keselamatan yang menempatnya;
 - b. atap rumah dari atap rumbia atau seng sudah sangat tua/berlubang;
 - c. dinding rumah dari bambu ancah, papan yang sudah lapuk;
 - d. lantai masih tanah dan atau lantai semen yang berlubang; dan
 - e. tidak memiliki kamar mandi dan WC/jamban.

Bagian Ketiga Persyaratan Penerima Bantuan

Pasal 6

Persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sebagai berikut :

- a. keluarga Fakir Miskin/Miskin/Keluarga Berpenghasilan Rendah;
- b. kondisi rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, angka 1, angka 2 angka 3 dan angka 4;
- c. memiliki Tanah Sendiri dan tidak bermasalah;
- d. memiliki KK dan KTP dengan alamat sesuai dengan kegiatan pembangunan;
- e. menandatangani Surat Kesanggupan untuk menyelesaikan Pembangunan Bantuan sebagaimana Pasal 5;
- f. Kesiapan untuk berswadaya baik tenaga maupun bahan bahan lokal.

BAB V PROSEDUR PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Prosedur penerimaam bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diperuntukan bagi keluarga miskin dan atau keluarga berpenghasilan rendah yang dilaksanakan secara adil, transparan, selektif, kelayakan dan kesiapan calon penerima, bertahap melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
- (2) Prosedur Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b melalui beberapa tahapan yaitu pendataan, verifikasi, penetapan, penyaluran dana dan pembangunan.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa melakukan Pendataan terhadap Calon Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada APBDes.
- (2) Hasil pendataan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Ketiga Verifikasi

Pasal 9

- (1) Kegiatan Verifikasi penerima bantuan Pembangunan perumahan warga miskin dan Pembangunan rumah sehat warga miskin dilaksanakan oleh Dinas PMD bersama Kepala Desa dan BPD.
- (2) Hasil verifikasi Penerima bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat Dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD dan Kadis PMD.
- (3) Penerima yang telah ditetapkan dalam Berita Acara tidak diperkenankan untuk diadakan pergatian oleh siapapun, kecuali atas Arahan Bupati.

Bagian Keempat Penetapan Penerima Bantuan

Pasal 10

- (1) Berita Acara Penetapan Para Penerima Bantuan yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan Kadis PMD, merupakan Data Final.
- (2) Penetapan Para Penerima Bantuan sebagaimana ayat (1) tidak diperkenankan untuk diadakan pergantian oleh siapapun, kecuali atas arahan Bupati.

Bagian Kelima Penyaluran Dana

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan perumahan warga miskin dan Pembangunan rumah sehat warga miskin dilakukan secara Non Tunai melalui Rekening Bank Penerima bantuan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pada proses pembuatan rekening/buku tabungan di Bank sebagaimana dimaksud ayat (1), kaur keuangan/bendahara desa wajib mendampingi para penerima bantuan.
- (3) Setelah anggaran pembangunan perumahan warga miskin dan Pembangunan rumah sehat warga miskin di Transfer ke rekening penerima bantuan, yang selanjutnya Bendahara Desa dan atau Kaur Keuangan wajib melaporkan kepada Kepala Desa.

Bagian Keenam
Pembangunan

Pasal 12

- (1) Para Penerima setelah menerima Bantuan Keuangan sebagaimana Pasal 11, bertanggung jawab untuk melaksanakan Pembelian Bahan Material Toko dan Material Lokal yang dibutuhkan bagi kegiatan Pembangunan sampai selesai.
- (2) Para Penerima bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan pembangunan berdasarkan bantuan yang diterimanya.
- (3) Pembangunan Peningkatan Kualitas Rumah Sehat Ringan meliputi:
 - a. pemasangan Pergantian atap seng yang rusak;
 - b. pemasangan Plafon; dan
 - c. pengecatan.
- (4) Pembangunan Peningkatan Kualitas Rumah Sehat Sedang meliputi:
 - a. pemasangan Pergantian atap seng yang rusak;
 - b. pemasangan Plafon;
 - c. penyelesaian Penyusunan Batako;
 - d. plesteran dinding; dan
 - e. pengecatan.
- (5) Pembangunan Rumah Sehat Warga Miskin (Dapur Sehat) meliputi :
 - a. pembangunan fisik dapur berukuran 5 X 3 atau 15 M;
 - b. pemasangan wastafel (Tempat Cuci Piring);
 - c. pemasangan pipanisasi pembuangan air limbah;
 - d. pemasangan tehel lantai;
 - e. pemasangan plafon;
 - f. pemasangan pintu jendela;
 - g. pembuatan kamar mandi;
 - h. pemasangan kloset; dan
 - i. pembuatan septi tank.
- (6) Pembangunan RTLH, meliputi :
 - a. pembangunan fisik bangunan berukuran 5 X 7 atau 35 M, terdiri atas:
 - 2 (dua) ruang kamar tidur;
 - 1 (satu) ruang tamu; dan
 - 1 (satu) ruang dapur .
 - b. ruang dapur sebagaimana ayat 1, meliputi pekerjaan:
 - pemasangan wastafel (tempat cuci piring);
 - pemasangan pipanisasi pembuangan air limbah;
 - pemasangan tehel;
 - pemasangan plafon;
 - pemasangan pintu jendela;
 - pembuatan kamar mandi;
 - pemasangan kloset; dan
 - pembuatan septic tank.
- (7) Kewajiban-kewajiban dan tanggungjawab penerima bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) menyerahkan bukti-bukti pembelian kepada bendahara desa, sesuai dengan jumlah anggaran yang diberikan kepada penerima bantuan.

- (8) Apabila Bangunan pembangunan perumahan warga miskin dan Pembangunan rumah sehat warga miskin luas bangunannya lebih besar dari Luas bangunan yang ditetapkan oleh Pemda sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6) maka kelebihanannya menjadi tanggung jawab si penerima bantuan dan pekerjaannya harus selesai.
- (9) Waktu penyelesaian Pembangunan perumahan warga miskin dan Pembangunan rumah sehat warga miskin paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat ditambah 1 (satu) bulan lagi apabila terjadi kejadian luar biasa atau force majeure.
- (10) Pembangunan Rumah Sehat Warga Miskin untuk bangunan Dapur Sehat harus menyambung dengan bangunan rumah atau bangunan induk.

BAB VI BESARAN BIAYA PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATANNYA

Pasal 13

- (1) Besaran biaya Pembangunan Perumahan Warga Miskin sebagai berikut:
 1. Peningkatan Kualitas Rumah Sehat Ringan ditetapkan Rp. 5.000.000,-
 2. Peningkatan Kualitas Rumah Sehat Sedang Rp. 10.000.000,-
 3. Pembangunan Rumah Sehat Warga Miskin (Dapur Sehat) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kecamatan Morotai Jaya : Rp. 22.000.000,-
 - b. kecamatan Pulau Rao : Rp. 22.000.000,-
 - c. Cio Maleleo : Rp. 22.000.000,-
 - d. Cio Gerong : Rp. 22.000.000,-
 - e. Cio Dalam : Rp. 22.000.000,-
 - f. Kecamatan Morotai Utara : Rp. 21.000.000,-
 - g. Kecamatan Morotai Timur : Rp. 20.000.000,-
 - h. Kecamatan Morselbar : Rp. 20.000.000,-
 - i. Kecamatan Morsel : Rp. 19.000.000,-
- (2) Pemanfaatan Anggaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 3, disesuaikan dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dikeluarkan oleh Dinas PU dan ditandatangani oleh Kadis PMD

BAB VII SANKSI-SANKSI

Pasal 14

- (1) Para Penerima bantuan pembangunan rumah warga miskin dan Pembangunan Rumah Sehat warga miskin mendapat sanksi apabila melanggar ketentuan dalam surat pernyataan yang sudah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dan huruf e.
- (2) Sanksi yang diberikan kepada penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengembalikan seluruh anggaran dan atau sebagian anggaran pembangunan apabila pembangunan tidak dilaksanakan sepenuhnya dan atau hanya dilaksanakan sebagian saja.
- (3) Besaran pengembalian anggaran oleh penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan hasil audit Inspektorat dan Penanggungjawab Pelaksana bantuan serta membuat surat pernyataan pengembalian.

- (4) Apabila Penerima bantuan tidak mengembalikan anggaran sebagaimana dimaksud ayat 3 dengan waktu yang telah disepakati maka Kepala Desa dapat melaporkan kepada pihak berwajib.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dan perangkatnya dapat dikenakan sanksi apabila terbukti mempersulit proses pencairan anggaran, memotong anggaran dan menggunakan anggaran pembangunan rumah warga miskin dan Pembangunan Rumah Sehat warga miskin.
- (2) Aparat Desa, aparat Kecamatan dan OPD Pembina Desa dapat dikenakan sanksi apabila membiarkan dan atau tidak melaporkan kepada Penanggung jawab Pelaksana Bantuan yang menyalahgunakan anggaran pembangunan rumah warga miskin dan Pembangunan Rumah Sehat warga miskin.
- (3) Sanksi yang diberikan kepada Aparat Desa, Kecamatan dan OPD Pembina Desa Binaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa sanksi penundaan tunjangan pendapatan, pemberhentian sementara jabatan kepala desa dan perangkat desa, pemberhentian jabatan dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 31 Desember 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR 48

